> TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG INSPEKTORAT

Inspektorat sesuai Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022, Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pada Pasal 4, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan Kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Buupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Pasal 5, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Inspektorat mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan Kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat;
- d. Menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Mengawasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- g. Melaksanakan administrasi Inspektorat Kabupaten;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat.